

# Peningkatan Pemahaman Hak Alimentasi Terhadap Kelompok Lanjut Usia Melalui *Legal Counseling Approach*

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia  
(*Indonesian Journal of Legal Community Engagement*) JPHI, 03(2) (2021) 112-122.

© Waspiah Waspiah, et.al.  
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

 8305  
ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

Waspiah Waspiah, Rodiyah Rodiyah, Dian Latifiani, Ridwan Arifin, Kartika Fajar Cahyani, Adinda Ratna Pertiwi, Anita Indah Widiastusi, Adelia Setya Ayu  
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Received: July 2, 2021; Accepted: October 29, 2021; Published: October 29, 2021

## Abstrak

Kewajiban anak dalam pengasuhan orang tua diatur secara gamblang, baik di dalam Pasa 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Pasal 321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kedua aturan tersebut menegaskan kewajiban anak (yang telah dewasa) untuk memelihara dan memberikan nafkah kepada orang tua. Namun demikian, implementasi aturan ini masih belum seragam. Salah satu faktor penyebabnya selain karena faktor tingkat perekonomian (kemiskinan) juga tidaksamaan persepsi dan tingkat edukasi pemahaman hak ini yang masih rendah. Penelitian ini merupakan program pengabdian masyarakat yang didanai oleh Universitas Negeri Semarang. Program ini berlokasi di Desa Kedungkelor Kecamatan Wanureja Kabupaten Tegal Jawa Tengah. Program ini bertujuan untuk mengetahui tingkat perubahan pemahaman akan hak alimentasi terhadap kelompok lanjut usia di Desa Kedungkelor melalui metode *Legal Counseling Approach*. Metode ini merupakan kombinasi antara metode edukasi, sosialisasi, dan pendampingan hukum bagi warga. Hal dari program ini menunjukkan adanya pola perubahan yang signifikan dalam tingkat pemahaman hak alimentasi kelompok lanjut usia. Dari 50 orang yang disurvei menunjukkan kecenderungan pemahaman yang meningkat. Program ini meliputi tiga tahapan penting yakni: *planning*, *advice*, dan *legal action*. Pada tahap *legal action*, program ini melibatkan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIKR) dan Rumah Sehat Lansia (RUSELA) Desa Kedungkelor dalam memaksimalkan tingkat pemahaman ini.

Kata kunci: Hak Alimentasi, Lansia, *Legal Counseling Approach*

---

Korespondensi Penulis

Fakultas Hukum UNNES, Kampus UNNES  
Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229, Indonesia  
Surel  
[waspiah@mail.unnes.ac.id](mailto:waspiah@mail.unnes.ac.id)

---

## Abstract

*The obligations of children in parental care are clearly regulated, both in Article 46 paragraph 1 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Article 321 of the Indonesian Civil Code. These two rules emphasize the obligation of children (mature) to care for and provide for their parents. However, the implementation of this rule is still not uniform. One of the contributing factors, apart from the economic level (poverty) is also the unequal perception and level of education in understanding this right which is still low. This research is a community service program funded by the Universitas Negeri Semarang. This program is located on Kedungkelor Village, Wanureja District, Tegal Regency, Central Java. This program aims to determine the level of change in understanding of the right of alimention for the elderly group in Kedungkelor Village through the Legal Counseling Approach method. This method is a combination of methods of education, socialization, and legal assistance for residents. This program showed a pattern of significant changes in the level of understanding of the alimention rights of the elderly. Of the 50 people surveyed showed an increasing trend of understanding. This program includes three important stages, namely: planning, advice, and legal action. In the legal action stage, this program involves the Youth Counseling Information Center (Pusat Informasi Konseling Remaja, PIKR) and the Elderly Health House (Rumah Sehat Lansia, RUSELA) in Kedungkelor Village in maximizing this level of understanding.*

*Keywords: Alimention Rights, Elderly, Legal Counseling Approach*

## PENDAHULUAN

Hak Alimentasi dalam istilah hukum sederhana sering dikaitkan dengan penafkahan dan dicantumkan dalam perkara gugatan perceraian antara suami dan istri untuk persoalan penafkahan anak. Sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 46 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hak alimentasi bukan merupakan sekedar penafkahan anak terhadap orang tua namun juga meliputi pemeliharaan dan pemberian bantuan kepada orang tua apabila orang tua memerlukan bantuan. Hak alimentasi yang dimiliki oleh anak kandung dan orang tua kandung tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun baik itu berasal dari orang lain yang merupakan suami atau istri atau pasangan hidup anak yang berarti adalah menantu bagi orang tua hingga oleh pembuat undang-undang atau penguasa, dimana dalam realitasnya tidak boleh ada sewenang-wenang dalam memperlakukan hak alimentasi orang tua (Utami 2019; Purba, 2018; Nurmaditya, 2016).

Namun hak alimentasi pada orang tua terhadap anak tidak diatur secara rinci pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hanya berfokus mengatur tentang pasangan suami-isteri. Hubungan anak dan orang tua tidak terlalu mendetail diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena berbeda dengan hubungan perkawinan suami dan isteri yang merupakan hubungan perdata menurut hukum sehingga perlu diatur mengenai hal-hal yang berkaitan mengenai kewajiban dan hak-hak suami dan isteri. Hubungan anak dan orang tua merupakan hubungan alamiah yang terjadi karena hubungan darah sehingga tidak dapat diputus, seperti dalam ikatan perkawinan antara suami dan isteri dapat diputus dengan perceraian namun dalam ikatan anak dan orang tua tidak dapat diputus dengan segala macam bentuk hukum (Purba, 2018; Hafizi, 2019).

Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan terputusnya perkawinan antara suami dan isteri karena perceraian, tidaklah memutuskan kewajiban suami dan isteri untuk melindungi, memelihara, hingga mendidik anak hingga dewasa. Apabila orang tua menelantarkan anak maka akan terkena sanksi pidana karena telah melanggar hak-hak anak sesuai dengan Undang-undang Perlindungan anak. Namun dewasa ini penelantaran tidak hanya dilakukan oleh orang tua terhadap anak, diketahui anak melakukan penelantaran kepada orang tua yang telah lanjut usia dan rentan tetapi realitas yang ada terkait penelantaran anak terhadap orang tua yang telah lanjut usia tidak diatur dengan sanksi pidana dan regulasi yang jelas. Penelantaran orang tua oleh anak merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena anak tidak memenuhi kewajibannya serta melanggar hak-hak orang tua sehingga sudah seharusnya apabila terdapat peraturan atau perundangan yang jelas memuat sanksi pidana tentang penelantaran orang tua (Purba, 2018; Nurmaditya, 2016).

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pemenuhan hak alimentasi di berbagai daerah masih tidak seragam. Salah satu penyebabnya salah satunya tingkat perekonomian warga (kemiskinan) dan juga kebijakan yang tidak mendukung (Sari, 2019; Nurhardanti, 2015; Chaslina, 2019). Bahkan dalam beberapa kasus, kerap terjadi kekerasan anak kepada orang tua yang dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari ekonomi, lingkungan keluarga, atau faktor lainnya (Gosal & Prianto, 2017; At-Takdits, 2019; Abdi & Bahar, 2020).

Pemenuhan hak alimentasi bagi kelompok lanjut usia di berbagai daerah juga mengalami banyak kendala dan tantangan, tidak terkecuali Desa Kedungkelor Kecamatan Wanureja Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah (Indonesia). Didukung dengan keberadaan Rumah Sehat Lansia (RUSELA), Desa Kedungkelor mendorong berbagai kegiatan yang melibatkan kelompok lanjut usia dalam berbagai bidang, meskipun fokus utama berkaitan dengan kesehatan kelompok lanjut usia. Visi RUSELA *Lansia Sehat, Lansia Produktif, Lansia Sejahtera* diturunkan ke dalam berbagai kegiatan (Utami, Adnan, Windayanti, Hartati, & Astuti, 2020). Namun, dalam survei awal, peneliti menemukan bahwa adanya kesenjangan pemahaman kelompok lanjut usia mengenai hak-hak mereka di dalam lingkungan keluarga, termasuk hak alimentasi bagi lansia. Sehingga program ini bertujuan untuk menganalisis tingkat perubahan pemahaman warga mengenai hak alimentasi terhadap kelompok lanjut usia di Desa Kedungkelor Wanureja Tegal Jawa Tengah.

Pada bagian awal, tulisan ini akan mendeskripsikan berbagai teori dan landasan yang digunakan dalam proses penelitian, mulai dari batasan dan pengertian kelompok lanjut usia, pengertian hak alimentasi dalam berbagai kajian dan undang-undang, hingga batasan *legal counseling approach* yang digunakan oleh penulis sebagai metode dalam pelaksanaan program. Pada bagian inti, tulisan ini menguraikan secara rinci mengenai proses pelaksanaan program dalam upaya peningkatan hak alimentasi bagi kelompok lanjut usia. Pada bagian ini juga diurai dan dijelaskan mengenai hasil survei yang dilakukan oleh tim sebelum dan setelah program dilaksanakan guna menunjukkan bukti adanya perubahan signifikan atas peningkatan pemahaman masyarakat akan hak alimentasi kelompok lanjut usia.

## LUARAN

Program ini diharapkan mampu memberikan dorongan yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan kelompok lanjut usia. Selain itu, program ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Kedungkelor mengenai Hak Alimentasi bagi kelompok lanjut usia. Melalui program ini juga diharapkan terwujudnya kerjasama antara Universitas Negeri Semarang dengan Desa Kedungkelor Wanureja Tegal Jawa Tengah dalam pendampingan masyarakat melalui berbagai sarana yang berkelanjutan baik itu yang melibatkan kelompok remaja,

lembaga swadaya masyarakat, maupun pihak swasta dalam pembangunan masyarakat desa.

## METODE PELAKSANAAN

Kegiatan yang dilaksanakan menggunakan model *Legal Counseling Approach*, dimana menurut Redmount (1979), bahwa *Legal Counseling* atau Konseling Hukum dalam arti istilah yang lebih luas, mengacu pada berbagai konsultasi pengacara yang diberikan kepada klien dalam berbagai proses, seperti perencanaan (*planning*), nasihat (*advice*), maupun upaya hukum (*legal action*). Namun, dalam pengertian yang lebih sempit, konseling hukum dimaknai sebagai sekumpulan sikap, keterampilan, dan strategi tertentu yang sebagian besar digunakan oleh seorang pengacara (atau pihak yang melakukan advokasi) untuk membantu klien individu memenuhi kebutuhan khusus dan menyelesaikan masalah khusus.

Sehingga program ini menggunakan peristilahan dan pendekatan *legal counseling* dalam arti sempit, dimana proses pendampingan dimulai dari proses perencanaan, edukasi, sosialisasi dan masukan (*advice*), hingga pendampingan (*action*) bagi kelompok lanjut usia dalam pemenuhan hak alimentasinya di dalam keluarga dan masyarakat. Adapun metode pelaksanaan program kegiatan ini meliputi beberapa tahap, yakni:

1) Tahap Perencanaan (*Planning*)

Pada tahap ini, tim melakukan survei awal baik itu lokasi maupun mitra program. Selain itu, pada tahap ini, tim peneliti juga melakukan pengambilan data awal (data pendahuluan) yang digunakan dalam menyusun berbagai program kegiatan.

2) Tahap Pelaksanaan (*Acting*)

Pada tahap pelaksanaan kegiatan, program kegiatan dibagi ke dalam beberapa tahap dan jenis sebagai berikut:

(a) Edukasi dan Sosialisasi

(b) Pendampingan

(c) Kerjasama Mitra Berkelanjutan

3) Tahap Evaluasi (*Evaluating*)

Program kegiatan dievaluasi dengan uji asesmen sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan program. Selain itu, evaluasi juga

dilaksanakan untuk melakukan kontrol terhadap keberlanjutan program bersama mitra kegiatan (PIKR dan RUSELA Desa Kedungkelor).

Uji asesmen dalam program ini melibatkan 50 orang responden yang disurvei sebelum dan setelah pelaksanaan program dalam hal tingkat pemahamannya mengenai hak alimentasi kelompok lanjut usia. Responden terdiri dari 25 orang pria dan 25 orang wanita yang berusia antara 60-80 tahun. Asesmen dilakukan guna mengetahui arah pemahaman konsep dari responden, dimana menurut Hanna (1993) uji asesmen dimaknai sebagai *“assessment is the process of collecting, interpreting, and synthesizing information to aid in decision making. Assessment synonymous with measurement plus observation. It concerns drawing inferences from these data sources. The primary purpose of assessment is to increase student’s learning and development rather than simply to grade or rank student performance”*. Sehingga, uji asesmen dimaksudkan untuk mengetahui hasil kegiatan dari sebelum dan setelah pelaksanaan program.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hal Alimentasi Kelompok Lanjut Usia

Alimentasi merupakan pemeliharaan dan definisi hak alimentasi sesuai dengan Indeks (daftar persoalan menunjuk pada Pasal-Pasal yang bersangkutan) pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana hak alimentasi dianggap sebagai kewajiban timbal-balik antara kedua orang tua atau para keluarga sedarah dalam garis ke atas dan anak-anak beserta keturunan mereka untuk saling memberi nafkah. Melalui penjelasan ini, maka dapat dimaknai bahwa hak alimentasi timbul suatu perikatan yang bersumber dari undang-undang, mengenai hak alimentasi dalam konteks ini difokuskan kewajiban si anak terhadap orang tua kandungnya terdapat beberapa pasal yang terkait (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Pada konteks yang sama, alimentasi menurut Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan hubungan timbal balik anak dengan orang tua yang tidak hanya menyangkut penafkahan bahkan tetapi mengenai pemeliharaan kepada orang tua apabila memerlukan bantuan. Dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan: *“jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya”*. Sehingga sudah sepantasnya seorang anak tidak menitipkan orang tuanya di panti jompo dengan sebegitu mudahnya. Diperkuat lagi dengan adanya Pasal 321 KUHPer yang menyebutkan: *“tiap-tiap anak wajib memberi nafkah, kepada kedua orang tuanya dan para keluarga sedarah dalam garis keatas, apabila*

*mereka dalam keadaan miskin*". Selain itu, ada juga yang perlu diketahui bahwa seorang anak tidak peduli berapa umumnya wajib hormat dan tunduk kepada orang tuanya (Pasal 298 BW).

Hak alimentasi adalah hak timbal balik kedudukan untuk melaksanakan hak dan kewajiban bagi anak dan orang tua. Bahkan untuk orang yang tidak berketiadaan seharusnya mendapat kewajiban hukum terhadap anaknya yang sudah dewasa untuk membantu orang tuanya dalam batas-batas kemampuan yang ada padanya. Baik yang menyangkut perbelanjaan dan pemeliharaan kesehatan kepada orang tua yang bersangkutan (Harahap, 1975:214).

Hak alimentasi (adanya dua pihak: anak dan orang tua), menegaskan hubungan yang erat dalam konsep keluarga, dimana menurut Brooks menggarisbawahi bahwa orang tua sebagai ibu biologis seorang anak dan laki-laki yang dinikahnya, terlepas dari apakah laki-laki tersebut merupakan ayah biologis ataupun seseorang yang melalui adopsi, memiliki hak hukum untuk bertanggung jawab memelihara anak karena ketiadaan atau izin dari orang tua biologis. Artinya orang tua biologis maupun orang tua angkat memiliki tanggung jawab dalam mengasuh dan memenuhi kebutuhan anak (Turkamani, 1992: 61).

Implementasi kewajiban anak terhadap orang tua di Indonesia dipertegas dengan adanya sanksi pelanggaran terhadap kewajiban anak yang tercantum pada Pasal 326 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana "*apabila pihak yang berwajib memberi nafkah membuktikan ketidakmampuannya menyediakan uang untuk keperluan itu, maka pengadilan negeri adalah berkuasa, setelah menyelidiki duduk perkara, memerintahkan kepadanya supaya menempatkan pihak yang membutuhkan nafkah dalam rumahnya dan memberikan kepadanya barang seperlunya*". Kewajiban orang tua merupakan hak anak, begitu pula sebaliknya, kewajiban anak terhadap orang tua, merupakan hak orang tua dari anak. Yaitu orang tua wajib memelihara dan memberi bimbingan anak-anaknya yang belum cukup umur sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sebaliknya, setiap anak wajib hormat dan patuh kepada orang tuanya dan anak yang telah dewasa wajib memelihara orang tua dan keluarganya menurut garis lurus ke atas yang dalam keadaan tidak mampu (Kansil, 1989: 217).

Hubungan anak dengan orang tua juga diharapkan bahwa setiap anak dalam umur berapa pun juga, berwajib menaruh kehormatan dan kesenggan terhadap bapak dan ibunya (Pasal 298 BW), yang penting benar dalam bagian "hubungan

orang tua dan anak” ini adalah kewajiban orang tua dalam memberikan penghidupan. Selama anak masih mindarjerig (belum dewasa) maka orang tua wajib memberikan nafkah dan penghidupan kepada anak itu. Akan tetapi di samping itu antara orang tua dan anak, demikian pula antara keluarga sedarah yang lain dalam garis lurus keatas maupun kebawah, ada kewajiban timbal balik untuk pemberian nafkah dan penghidupan.

Kewajiban pemberian nafkah ini dipandang oleh undang-undang demi ketertiban umum dan tidak dapat dihapus dengan suatu perjanjian (Pasal 329 BW). Suatu syarat mutlak untuk kewajiban alimentasi ini adalah bahwa yang berhak harus betul memerlukan, artinya: ia tidak mampu dengan bekerja mencukupi kebutuhan hutangnya. Jurisprudensi biasanya tidak mempersoalkan sebab-sebab keperluan. Kewajiban untuk memberikan nafkah itu lazimnya berupa uang. Akan tetapi dalam Pasal 326 BW diadakan pengecualian yang menyatakan: jika orang yang wajib memberikan nafkah itu tidak mungkin memberikan sejumlah uang, maka pengadilan negeri dapat memutuskan supaya orang yang harus disokong untuk hidup serumah dengan dia.

Pasal 327 BW menentukan bahwa orang tua yang wajib memberikan alimentasi dapat pula menggantinya dengan menawarkan agar yang disokong itu hidup serumah dengan dia. Akhirnya dalam Pasal 329 BW ditentukan jumlah pemberian nafkah dan sifat pemberian nafkah (Nasution, 2005: 165-167). Kewajiban orang tua merupakan hak anak, begitu pula sebaliknya, kewajiban anak terhadap orang tua, merupakan hak orang tua dari anak. Yaitu orang tua wajib memelihara dan memberi bimbingan anak-anaknya yang belum cukup umur sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sebaliknya, setiap anak wajib hormat dan patuh kepada orang tuanya dan anak yang telah dewasa wajib memelihara orang tua dan keluarganya menurut garis lurus ke atas yang dalam keadaan tidak mampu.

### **Peningkatan Pemahaman Hak Alimentasi terhadap Kelompok Lanjut Usia di Desa Kedungkelor Wanureja Tegal Melalui *Legal Counseling Approach***

Alimentasi (*alimentatio*) adalah Pemberian nafkah berdasarkan hubungan keluarga, Orang tua berkewajiban (memberi) alimentasi kepada anak, dan sebaliknya anak kepada orang tua yang tak mempunyai nafkah. Dari Pertalian-pertalian keluarga dapat timbul, pelbagai perhubungan-perhubungan dimana orang

yang satu terhadap orang yang lain diwajibkan untuk memelihara atau mempunyai kewajiban alimentasi.

Pada Umumnya kewajiban-kewajiban ini berdasarkan atas hubungan kekeluargaan tertentu atau berhubungan dengan perkawinan, sedangkan sebagai macam ketiga dapat ditambahkan kewajiban-kewajiban alimentasi dari ibu dan orang yang mengakibatkan anak terhadap anak-anak karena zinah atau anak *bloedschannig resp*, dari ayah anak *natuurlijk* yang tidak diakui olehnya. Pengaturan dan kewajiban-kewajiban alimentasi dalam undang-undang tidak merupakan suatu kesatuan yang bulat, tetapi terdiri dari pasal-pasal yang tersebar di mana-mana (Purba, 2018; Utomo, dkk, 2019).

Kewajiban alimentasi ialah kewajiban di antara keluarga sedarah atau keluarga semenda, misalnya antara keluarga sedarah atau keluarga semenda, misalnya menantu dengan mertua dan sebaliknya atau antara suami bekas istrinya atau dan anak-anaknya untuk saling membantu memberi nafkah, bila ada diantara mereka ini dalam keadaan miskin. Kewajiban anak dan orangtua dan sebaliknya, antrara menantu laki-laki dan perempuan terhadap mertuanya dan sebaliknya, antara anak luar kawin yang diakui menurut undang-undang terhadap orangtuanya, dan sebaliknya, antara anak luar kawin yang diakui menurut undang-undang terhadap orangtuanya, dan sebaliknya, diatur dalam Pasal 230b KUHPerdara, dimana ditegaskan bahwa:

“Pada penetapan dalam alinea pertama Pasal 229, setelah mendengar atau memanggil dengan sah seperti yang dimaksud dalam alinea itu dan setelah mendengar dewan perwalian, bila ada kekhawatiran yang beralasan, bahwa orang tua yang disertai tugas perwalian, tidak akan memberikan tunjangan secukupnya untuk biaya hidup dan pendidikan anak-anak yang masih di bawah umur, Pengadilan Negeri boleh memerintahkan juga, bahwa orang tua itu untuk biaya hidup dan pendidikan anak tiap-tiap tiga bulan akan membayarkan kepada dewan perwalian suatu jumlah yang dalam pada itu ditentukan. Ketentuan-ketentuan alinea kedua, ketiga dan keempat Pasal 229 berlaku juga terhadap perintah ini”.

Selain itu, Pasal 321, 322, 323, dan Pasal 328 KUHPerdata juga menegaskan hal yang serupa mengenai tanggungjawab anak terhadap orangtua, dimana Pasal 321 KUH Perdata menegaskan bahwa: “Setiap anak wajib memberi nafkah orang tua dan keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, bila mereka ini dalam keadaan miskin.” Kemudian Pasal 322, “Menantu laki-laki dan perempuan juga dalam hal-hal yang sama wajib memberi nafkah kepada mertua mereka, tetapi kewajiban ini berakhir: (1) bila ibu mertua melangsungkan perkawinan kedua, (2) bila suami atau isteri yang menimbulkan hubungan keluarga semenda itu, dan anak-anak dan perkawinan dengan isteri atau suaminya telah meninggal dunia.

Pada konteks yang sama, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan sosial Lanjut Usia menjelaskan hak Lansia yaitu:

1. Lanjut usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi:
  - a) pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
  - b) pelayanan kesehatan;
  - c) pelayanan kesempatan kerja;
  - d) pelayanan pendidikan dan pelatihan;
  - e) kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
  - f) kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
  - g) perlindungan sosial; dan
  - h) bantuan sosial.
3. Bagi lanjut usia tidak potensial mendapatkan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali huruf “c”, huruf “d”, dan huruf “h”.
4. Bagi lanjut usia potensial mendapatkan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali huruf “g”

Sedangkan berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan sosial Lanjut Usia berbunyi “Pemerintah, masyarakat, dan keluarga bertanggungjawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.” Berdasarkan penjelasan tersebut, tentu bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa seseorang yang semakin menua terjadi sebuah penurunan kemampuan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari bahkan untuk hidup

mandiripun tentu sudah sangat sulit dan perlu dipenuhinya kesejahteraan lansia tersebut, disinilah seharusnya perang seorang anak yang seharusnya merawat orangtuanya dengan penuh cinta dan kasih sayang, yang seperti penjelasan diatas terkait hal ini yang mana telah diatur didalam sebuah aturan hukum yaitu didalam Pasal 321 KUHPerdara dan Pasal 40 Undang-undang Perkawinan terkait hak alimentasi yang mana pada intinya adalah kewajiban seorang anak untuk mengurus orangtuanya yang sudah tidak mampu memenuhi kehidupannya sendiri semampunya.

Peningkatan pemahaman hak alimentasi di Desa Kedungkelor Wanureja Kabupaten Tegal menggunakan beberapa pendekatan. 50 orang (Lansia dan Keluarga) disurvei untuk mengetahui pola peningkatan pemahaman responden atas hak-hak alimentasi bagi orang tua lanjut usia. Survei dilakukan kepada 25 orang tua lanjut usia dan 25 orang keluarganya dengan daftar pertanyaan sebagaimana pada Tabel 1.

Hasil survei sebelum dilakukannya sosialisasi mengenai hak alimentasi menunjukkan bahwa hanya 24% responden yang menyatakan bahwa mereka mengetahui apa itu hal alimentasi, dan sianya 76% belum mengetahui. Sementara itu, 100% responden setuju bahwa seorang anak wajib menghormati orang tua dan menataati kehendak mereka yang baik, namun hanya 30% menyatakan bahwa pemeliharaan anak kepada orang tua merupakan suatu kewajiban. Hal ini membuktikan bahwa persepsi masyarakat yang ada bahwa hubungan anak dengan orangtua hanya sebatas hubungan moral psikologi, bukan hubungan kewajiban memenuhi kebutuhan termasuk finansial.

Padahal, berdasarkan beberapa riset mengenai hak alimentasi, bahwa hak ini muncul secara timbal balik kepada anak dan orang tua dan tidak bisa dipisahkan, sehingga hak alimentasi orang lanjut usia merupakan suatu hak dasar yang harus dipenuhi, bahkan hak ini masuk dalam ruang lingkup kajian hak asasi manusia dan Agenda HAM Internasional sebagai hak orang lanjut usia (*elderly rights*) (Pérez-Cárceles, dkk, 2007; Kam, 1996; Angel & Oca, 2020; Pratono & Maharani, 2018; Misnaniarti, 2017).

**Tabel 1. Daftar Pernyataan Uji Asesmen**

No	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
----	------------	----	---	----	-----

- 
- 1 Menurut saya, seorang anak yang telah dewasa wajib memelihara, memberikan penghidupan (nafkah), dan mengurus orang tua
  - 2 Pemeliharaan anak kepada orang tua merupakan suatu kewajiban timbal balik
  - 3 Kewajiban anak untuk memelihara orang tua diatur dalam undang-undang
  - 4 Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik
  - 5 Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas bila mereka memerlukan bantuannya
  - 6 Setiap anak wajib memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya dan para keluarga sedarah dalam garis lurus keatas, apabila mereka dalam keadaan miskin
  - 7 Anak dilarang untuk menitipkan orang tua ke Balai Panti Lansia
  - 8 Anak yang menelantarkan orang tua dikenakan sanksi pidana (hukuman)
  - 9 Hak alimentasi hanya berlaku pada anak, tidak pada orang tua terhadap anak
  - 10 Orang tua tidak diperbolehkan untuk memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki oleh anaknya yang berada di bawah kekuasaannya tersebut, kecuali apabila kepentingan anak mengkehendaknya

---

Kegiatan terlaksana dengan baik dan mengikuti protocol Kesehatan dengan baik pula. Beberapa dokumentasi kegoatan dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 1: Pelaksanaan Kegiatan



Gambar 2: Hasil kegiatan

## KESIMPULAN

Peningkatan pemahaman hak alimentasi bagi kelompok lanjut usia di Desa Kedungkelor Wanureja Tegal dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik itu sosialisasi, pendampingan keluarga, maupun kerjasama mitra dengan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR) dan Rumah Sehat Lansia (RUSELA). Kegiatan ini perlu untuk dilakukan secara kontinu agar tujuan tetap tercapai. Hambatan yang ada saat pelaksanaan kegiatan ini yaitu kondisi pandemic yang membuat para peserta harus taat dan kuat terhadap protocol Kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Artikel ini merupakan luaran dari Program Pengabdian kepada Masyarakat yang didanai oleh Universitas Negeri Semarang Tahun 2021. Atas terlaksananya program ini, kami menyampaikan terimakasih kepada: (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNNES, (2) Kepala Desa Kedungkelor Tegal, (3)

Masyarakat Desa Kedungkelor Tegal, (4) Ketua Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR) Kedungkelor, dan (5) Ketua Rumah Sehat Lansia (RUSELA) Desa Kedungkelor Tegal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, S., & Bahar, M. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penitipan Orang Tua Oleh Anak di Panti Sosial Tresna Werdha Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Al-Ahkam*, 11(2), 169-180.
- Angel, R. J., & de Oca, V. M. (2020). Social Rights of the Elderly as Part of the New Human Rights Agenda. *Annual Review of Gerontology and Geriatrics*, 40(1), 127-149.
- Arifin, R., Rodiyah, R., & Adiningsih, A. P. (2020). Child Labor Protection Based on Indonesian Manpower Act and Human Rights Principle. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(2), 253-268.
- Arifin, R., Rodiyah, R., & Putri, F. R. A. (2020). The Legal and Social Aspect for Underage Marriage Women's Education Rights in the Perspective of Human Rights: Contemporary Issues and Problems. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 15(2), 219-240.
- At-Takdits, J. A. (2019). "Penitipan Orangtua oleh Anak di Panti Jompo Perspektif Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Sudagaran, Banyumas)", *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Chaslina, M. (2019). "Pola Relasi Anak Terhadap Orang Tua Yang Berada di Panti Jompo Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Birru Al-Wālidain (Studi Kasus di Panti Pondok Lansia Mbah Handayah Kabupaten Blitar)", *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung
- Gosal, M. O., & Prianto, Y. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Lanjut Usia yang Mengalami Kekerasan Psikologis dan Finansial. *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 15(2).
- Hafizi, M. A. (2019). "Sanksi Hukum Bagi Anak yang Menelantarkan Orang Tua Lanjut Usia Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia", *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu,
- Hanna, G.S. (1993). *Better Teaching Trough Better Measurement*. New York: Harcourt Brace Jovanovich College Pub.
- Harahap, M. Y. (1975.) *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan UU No1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975*. Medan: Zahir Press.

- Kam, P. K. (1996). Empowering elderly people: A community work approach. *Community Development Journal*, 31(3), 230-240.
- Kansil, C. S. T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, cet. VIII* Jakarta: Balai Pustaka.
- Misnaniarti, M. (2017). Situation Analysis of Elderly People and Efforts to Improve Social Welfare in Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 8(2), 67-73.
- Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum bagi Anak). *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 2(1), 1-12.
- Nasution, K. (2005). *Hukum Perkawinan 1*. Yogyakarta: Academia & Tazaffa. Yogyakarta.
- Novitasari, C. N., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 3(2), 322-341.
- Nurhardanti, N. (2015). Hak Alimentasi Bagi Orang Tua Lansia Terlantar (Studi Kasus di Panti Werdha Majapahit Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto). *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 4(2).
- Nurmaditya, R. (2016). "Perlindungan Hukum Bagi Orang Tua yang Tidak Mendapatkan Pelaksanaan Kewajiban Alimentasi dari Anaknya Ditinjau Dari UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto UU No. 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia", *Skripsi*, Universitas Padjadjaran.
- Pérez-Cárceles, M. D., Lorenzo, M. D., Luna, A., & Osuna, E. (2007). Elderly patients also have rights. *Journal of Medical Ethics*, 33(12), 712-716.
- Pratono, A. H., & Maharani, A. (2018). Long-term care in Indonesia: The role of integrated service post for elderly. *Journal of Aging and Health*, 30(10), 1556-1573.
- Prayogo, B. E., Amanah, A., Pradana, T. M. W., & Rodiyah, R. (2019). Increasing Legal Capacity for Communities in the Context of Realizing a Village of Law Awareness and Child Friendly. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 1(1), 65-78.
- Purba, F. B. (2018). "Implementasi Hak Alimentasi dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan (Perlindungan Hak Hidup Layak Bagi Lansia)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Diakses dari <https://lib.unnes.ac.id/38420/1/8111414224.pdf>
- Purba, F. B. (2018). "Implementasi Hak Alimentasi dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan", *Skripsi*, Universitas Negeri Semarang.
- Redmount, R. S. (1979). An Inquiry into Legal Counseling. *J. Legal Prof.*, 4, 181. Diakses dari [https://www.law.ua.edu/pubs/jlp\\_files/issues\\_files/volo4/volo4arto6.pdf](https://www.law.ua.edu/pubs/jlp_files/issues_files/volo4/volo4arto6.pdf)

- Rodiyah, R., & Waspiyah, W. (2013). Penerapan Model Keaksaraan Fungsional Berbasis Gender dalam Percepatan Penuntasan Buta Aksara (Studi Perempuan Buruh Petik Lombok di Desa Kedung-kelor Kecamatan Warurejo Kabupaten Tegal). *Jurnal Abdimas*, 17(2), 117-124.
- Sari, H. (2019). “Pemenuhan Hak Alimentasi Bagi Orang Tua di Pondok Lansia Al-Ishlah Kecamatan Blimbing Kota Malang”, *Skripsi*, Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan-Fakultas Ilmu Sosial Universitas Malang. Diakses dari <http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/PPKN/article/view/79894>
- Turkamani, H. A. (1992). *Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam*. Jakarta: Pustaka Hidayah.
- Utami, D. P., Adnan, H., Windayanti, M., Hartati, S., & Astuti, P. (2020). “Peran Rumah Sehat Lansia (RUSELA) dalam Gerakan Peduli Kesehatan Masyarakat Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal”, *Artikel Laporan Kuliah Kerja Nyata Universitas Negeri Semarang*. Diakses dari [https://kkn.unnes.ac.id/lapkknunnes/32004\\_3328172007\\_6\\_Desa%20Kedungkelor\\_20200922\\_193405.pdf](https://kkn.unnes.ac.id/lapkknunnes/32004_3328172007_6_Desa%20Kedungkelor_20200922_193405.pdf)
- Utami, T. (2019). “Sanksi Bagi Anak yang Menelantarkan Orang Tuanya yang Lansia Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Hukum Islam”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Fatah.
- Utomo, A., Mcdonald, P., Utomo, I., Cahyadi, N., & Sparrow, R. (2019). Social engagement and the elderly in rural Indonesia. *Social Science & Medicine*, 229, 22-31.